



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/241/1.12/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH  
TAHUN 2023 KHUSUSNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA REKLAME  
DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan stimulus dan mengurangi beban masyarakat serta mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Pajak dari sektor PBB P2 dan Reklame dipandang perlu untuk memberikan insentif yang berupa penghapusan sanksi administratif pajak daerah terutang dari sektor PBB P2 dan Reklame;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Bupati karena jabatannya dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Tahun 2023 khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Reklame di Kabupaten Jember.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Tahun 2023 khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Reklame di Kabupaten Jember.
- KEDUA** : Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, adalah penghapusan bunga atau denda keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
- KETIGA** : Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, diberikan untuk jenis pajak daerah sebagai berikut :
- a. Pajak Reklame; dan
  - b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- KEEMPAT** : Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini dilaksanakan tanpa melalui mekanisme permohonan, Wajib Pajak membayar pokok pajak terutang secara otomatis akan mendapatkan penghapusan bunga atau denda melalui sistem informasi Pajak Daerah.
- KELIMA** : Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan ini, diberikan untuk pembayaran pajak daerah terutang Tahun Pajak 2023 dan tahun-tahun sebelumnya sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka waktu jatuh tempo pembayaran PBB P2 Tahun Pajak 2023 yang semula ditetapkan tanggal 31 Agustus 2023 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KETUJUH : Dengan berakhirnya jangka waktu pemberian Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA Keputusan ini, maka pengenaan sanksi administratif pembayaran pajak daerah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 12 April 2023



AUTENTIFIKASI